



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1611-KUM/2024**

T E N T A N G
**PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk Pengamanan dan kelancaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu dibentuk Tim Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan pihak-pihak terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pe,bentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor

- 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 70);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan Pengamanan terhadap kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 2. Melakukan Pengawasan terhadap Pejabat dan Tamu Penting Daerah;
 3. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan pengamanan kegiatan pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 4. Melakukan Operasional Patroli Penyelenggaraan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Tim Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinannya masing-masing.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pos Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2 /1611-KUM/2024
 TANGGAL : 31 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
POKJA KOORDINASI PENGAMANAN KEGIATAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT		
I.	Pembina I	Bupati Tanah Laut
II.	Pembina II	Wakil Bupati Tanah Laut
III.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
IV.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
V.	Wakil Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
POKJA OPERASIONAL PENGAMANAN KEGIATAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT		
I.	Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
II.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
III	A. Pokja Operasional Pengamanan Kegiatan	-TNI/Polri/Instansi Terkait/Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja (TNI= 2 orang/ Polri= 2 orang/ Instansi Terkait= 2 orang/Satpolpp PNS 9 orang Non ASN 25 orang = 35 orang x 6 Kali x 12 bulan = 2400 orang/ kali)
	B. Pokja Operasional Pengamanan Kegiatan Pengawasan Pejabat dan Tamu Penting Daerah	- Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja (PNS 11 orang = 1 orang pengawasan Bupati 1 orang pengawasan Wakil Bupati (Non ASN 16 orang = 2 orang pengawasan Bupati 2 orang pengawasan Wakil Bupati

	C. Pokja Operasional Patroli keamanan ketentraman dan ketertiban umum	- Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja (PNS = 1 orang X 365 hari =365 orang / hari) (Non ASN = 25 orang X 365 hari = 9.125 orang / hari)
	D. Pokja Operasional Patroli dan Stand By Insidental Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja (PNS = 1 orang X 365 hari =365 orang / hari) (Non ASN = 10 orang X 365 hari = 3.650 orang / hari)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN